

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

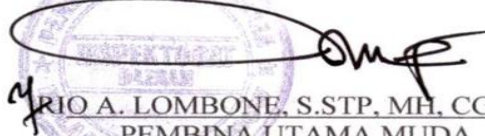
Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan wajib di Inspektorat Daerah. Selain itu isi laporan ini menunjukkan gambaran sejauh mana kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 kami sampaikan untuk diperiksa. Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberi manfaat, amien.

Lolak, Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH



RIO A. LOMBONE, S.STP, MH, CGCAE,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800307 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH	
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	1
B. Aspek strategis Organisasi	4
C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS	
DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KAB. BOLMONG	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	8
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	
BAB III AKUTANBILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
B. REALISASI ANGGARAN.....	22
C. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
BAB IV PENUTUP.....	25
A. KESIMPILAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
B. SARAN TINDAK LANJT	

Lampiran

BAB I

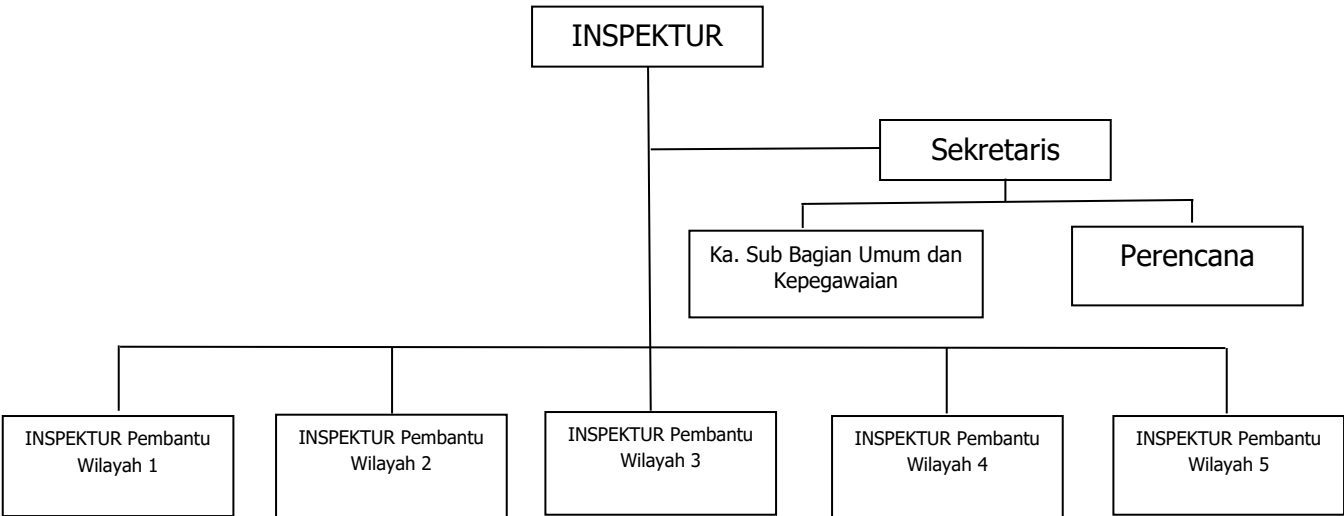
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana antara lain mengatur tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka struktur organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b) Perencana
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - a. Auditor
 - b. Auditor
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - a. Auditor
 - b. Auditor
5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - a. Auditor
 - b. Auditor
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - a. Auditor
 - b. Auditor
7. Inspektur Pembantu Wilayah V
 - a. Auditor
 - b. Auditor

Gambar 1. Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



Berdasarkan gambar 1 maka masing-masing unsur dalam struktur organisasi Inspektorat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Inspektorat;
Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut, dengan tugas :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
 - e. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
 - f. Penyelenggaraan urusan pengawasan wilayah I;
 - g. Penyelenggaraan urusan pengawasan wilayah II;
 - h. Penyelenggaraan urusan pengawasan wilayah III;
 - i. Penyelenggaraan urusan pengawasan wilayah IV;
 - j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretariat:
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi administrasi penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan pada Inspektorat Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan pelayanan administrasi lingkup unit kerja Inspektorat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, hukum dan kepegawaian;

- c. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
- e. Mempersiapkan rencana kegiatan Analisa dan evaluasi
- f. Mengompilasikan dan Menyusun rencana Analisa dan evaluasi;
- g. Pengoordinasian penyiapan rencana program pengawasan;
- h. Menganalisa dan Menyusun hasil penyelenggaraan pengawasan;
- i. Menyiapkan, Menyusun, mengelola, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- j. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan perbendaharaan dan gaji;
- l. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
- m. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan hutang piutang;
- n. Menyusun perencanaan penggunaan uang per mata anggaran;
- o. Menyusun laporan keuangan;
- p. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan keuangan;
- q. Menyiapkan pengembangan sistim dan prosedur akuntansi;
- r. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- s. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan mengarsipkan dokumen pembayaran tindak lanjut pengawasan;
- t. Penyusunan laporan hasil analisa dan evaluasi program;
- u. Melaksanakan pendokumenan laporan hasil pengawasan;
- v. Memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan atas hasil analisis dan evaluasi;
- w. Mempersiapkan rencana kegiatan tahunan;
- x. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program;
- y. Mengompilasikan dan menyusun rencana strategis serta rencana kerja;
- z. Menganalisa dan menyusun perumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
- aa. Penyusunan dan pengordinasian penyiapan rencana program pengawasan;
- bb. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- cc. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran;
- dd. Koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
- ee. Memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan atas terkait pelaksanaan tugas;
- ff. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- gg. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Inspektur.

A. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian.
 2. Pelaksanaan pembinaan tata usaha
 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga.
 4. Mempersiapkan rencana kegiatan tahunan
 5. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum
 6. Menyiapkan, Menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan, registrasi, menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat.
 8. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan pimpinan.
 9. Menyusun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap/standar operasional prosedur dari bidang/unit kerja terkait dilingkungan Inspektorat.
 10. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
 11. Mengumpul, Menyusun dan mengelolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
 12. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
 13. Menyiapkan, Menyusun daftar dan melaksanakan inventaris aset, arsip dan dokumentasi.
 14. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Inspektorat daerah yang bersumber dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan, buku inventaris dan buku induk inventaris sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.
 15. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris.
 16. Melaksanakan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.
 17. Menyusun daftar nominative dan daftar urut kepangkatan.
 18. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, berkala serta peserta diklat.
 19. Melaksanakan rekapitulasi data kehadiran pegawai online/fingerprint dan manual di lingkungan inspektorat.
 20. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
 21. Melaksanakan fungsi kedinasan yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
3. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan IV mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintahan daerah;
 8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal; dan
 10. penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Inspektur pembantu wilayah V menyelenggarakan fungsi melaksanakan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, selain itu inspektur pembantu wilayah V menyelenggarakan fungsi :
1. penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan investigasi.
 2. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 3. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi;
 4. pelaksanaan peran serta dan Kerjasama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintah daerah;
 5. pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
 6. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sangat penting keberadaannya untuk Masyarakat, hal ini disebabkan karena kondisi dan potensi yang ada di Inspektorat Daerah merupakan factor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bidang Pengawasan.

Lingkungan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Adalah sebagai berikut :

a. Georafis

Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di jasilah pulau sulawesi bagian utara tepat pada posisi 123°-124° BT dan 0°30'-1°0'LU. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bolaang mongondow timur, dan sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten bolaang mongondow Selatan.

Topografi daerah Sebagian besar berupa gunung-gunung dan pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-2000 meter di atas permukaan laut. Iklim umumnya tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi antara 2000-3000 mm/tahun.

Sarana transportasi jalan raya antara Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi melalui jalan darat dan tergolong sangat lancar. Demikian juga halnya Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan – kecamatan juga melalui jalan darat dan tergolong lancar.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang tahun meningkat dengan laju pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan kependudukan ini ditandai pula dengan perubahan struktur umur penduduk dimana terjadi pergeseran dari struktur umur muda menjadi struktur umur penduduk tua.

Jumlah penduduk yang semakin padat merupakan faktor yang sangat menentukan upaya pelestarian lingkungan di daerah. Kecuali itu berbagai perubahan yang terjadi pada karakteristik demografi sebagai pengaruh keberhasilan pembangunan Pendidikan dan sosial ekonomi akan membuka peluang bagi terselenggaranya pelayanan lingkungan yang lebih efektif, efisien dan bermutu. Namun disisi lain, melihat tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk yang masih relative rendah, serta penyebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah, maka dapat menjadi hambatan dalam pembangunan perlindungan lingkungan.

c. Sosial Politik

Perubahan peta politik Nasional telah membawa dampak terbukanya kran Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Berkembangnya tuntutan dinamika dan aspirasi Masyarakat saat ini Adalah merupakan pemicu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan dapat semudah mungkin dijangkau Masyarakat.

Perubahan lingkungan seperti diuraikan diatas, menuntut manajemen organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow mengubah logika yang dipakai sebagai dasar menjalankan roda organisasinya. Pengetahuan manajemen berkembang melalui proses pergeseran paradigma yaitu manajemen tradisional, bergeser kepada paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapa pun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan.

Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

a. Permasalahan utama terkait Pengawasan

Adapun permasalahan utama dalam Penyelenggaraan bidang pengawasan tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya pengawasan, masih adanya beberapa pimpinan unit kerja yang kurang memperhatikan dalam menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan, terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan dan terbatasnya dana dan sarana pendukung. Disisi lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat sikap kritis dari masyarakat yang semakin tinggi. Sementara itu otonomi daerah telah merangsang aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cukupan layanan pengawasan, di lain pihak kemampuan tenaga pengawasan untuk mengembangkan tugasnya secara professional melalui pelatihan-pelatihan masih perlu di tingkatkan.

b. Isu Strategis

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah dan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi telah mendorong aparatur pemerintah dalam semua tingkatan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mewujudkan prinsip-prinsip pengawasan, perlu melakukan pembenahan dibidang disiplin dan profesionalisme sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penciptaan aparatur pemerintah yang efisien efektif dan bebas KKN.

Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan serta pemangku kepentingan yang belum maksimal menyusun system pengendalian internal yang dilakukan secara procedural.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Visi

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka visi pembangunan Tahun 2023-2026 adalah:

“Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia Timur”

Misi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tugas dan fungsinya mendukung misi pembangunan yaitu :

“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan bebas KKN”

2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Dalam mendukung visi misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Inspektorat Daerah Menetapkan :

Tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		NILAI RATA RATA CAPAIAN OPINI BPK, NILAI SAKIP, LPPD, INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Hasil Penelitian oleh BPK, KemenPAN dan RB dan Ombudsman dituangkan kedalam Nilai Rata-Rata Angka perolehan Nilai	71,01	77,5	83,5	84,75	87,75
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegritas	Berdasarkan Hasil Penilaian BPKP Tahun Lalu	2.	2.4	2.6	3	3
			Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	Berdasarkan Hasil Penilaian BPKP Tahun Lalu	2.1	2.4	2.6	3	3

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegritas	3	Penyelenggaraan Pengawasan	2.456.821.297
		Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	3	Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	286.069.420

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegritas	Hasil Evaluasi Penilaian BPKP RI	3
		Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi Penilaian BPKP RI	3

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perenvcanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT Tahun 2025 ini juga merupakan Gambaran kegiatan atau output Inspektorat Daerah yang

dilaksanakan dan capaian pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	3
		Nilai Maturitas Kapabilitas Apip	3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

i. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- >85 = Sangat Berhasil
- 70 < X ≤ 85 = Berhasil
- 55 < X ≤ 70 = Cukup Berhasil
- ≤55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori Capaian
Sasaran =	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai mean setiap kategori Capaian}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengukuran capaian kinerja sasaran : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah " dengan indikator sasaran :

- a. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi dapat dihitung dengan menggunakan hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Sulawesi Utara

HASIL PENILAIAN MANDIRI
SPIP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Tabel 1. Hasil Penilaian SPIP Terintegrasi 2025			
No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		2,000
2.	Struktur dan Proses		0,979
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0,975
	-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,954
	-MRI	3	3,998
	-IEPK	3	3,170
	-PK APIP	3	3,030

Nilai Hasil Penilaian Mandiri

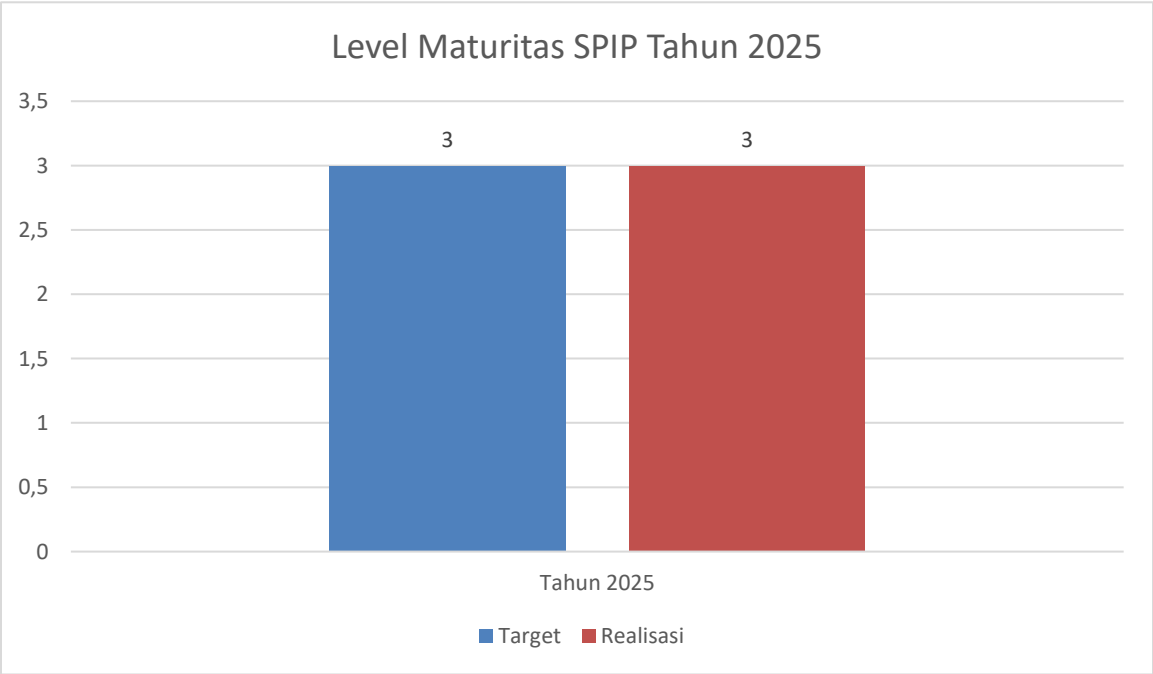
- 1. Membandingkan antara target target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	
Nilai Maturitas SPIP Terintegritas	3	3	100	3

1) Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 menunjukkan Kinerja yang baik. Penjelasan atas capaian Untuk pengukuran Capaian Indikator Nilai Maturitas SPIP yang Terintegrasi pada Tahun 2025 dengan Target 3 dan terealisasi pada nilai 3 dengan persentase 100%. Capaian tersebut dapa juga kita lihat pada garafik dibawah ini:



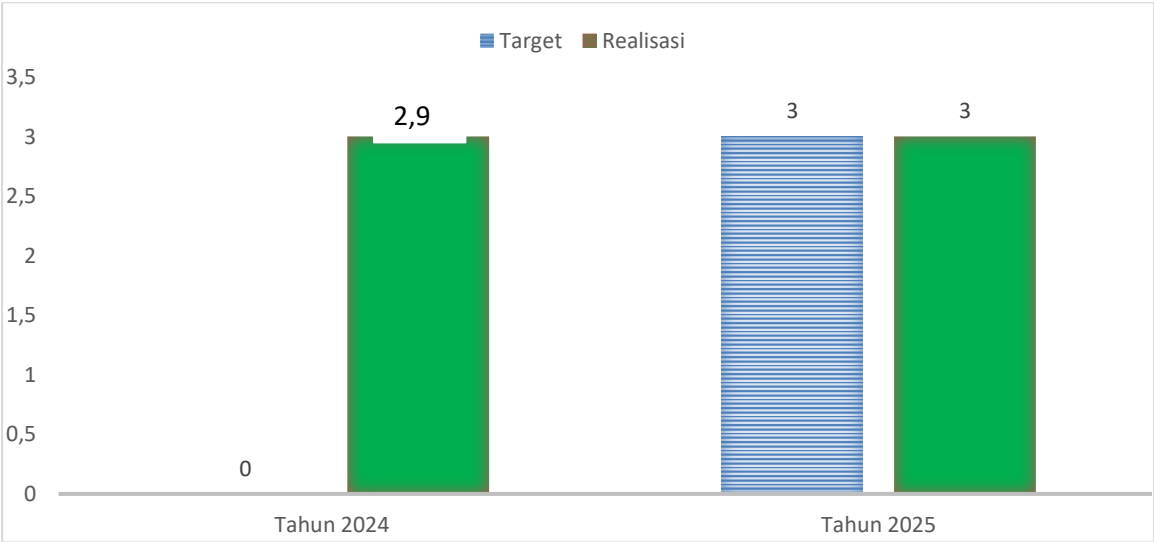
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta Capai Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun Perbandingan capaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi antara Tahun 2022-2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Maturitas SPIP dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nilai Maturitas SPIP Terintegritas	2.6	3	115	3	3	100	3

Capain indicator Nilai maturitas SPIP Terintegrasi pada Tahun 2025 terealisasi 3 dengan capaian 100% dibandingkan dengan Capain Indikator Tahun 2024 mengalami Peningkatan dengan nilai 3 hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dengan capaian Kinerja sebesar 115% dapat juga kita lihat pada grafik Berikut



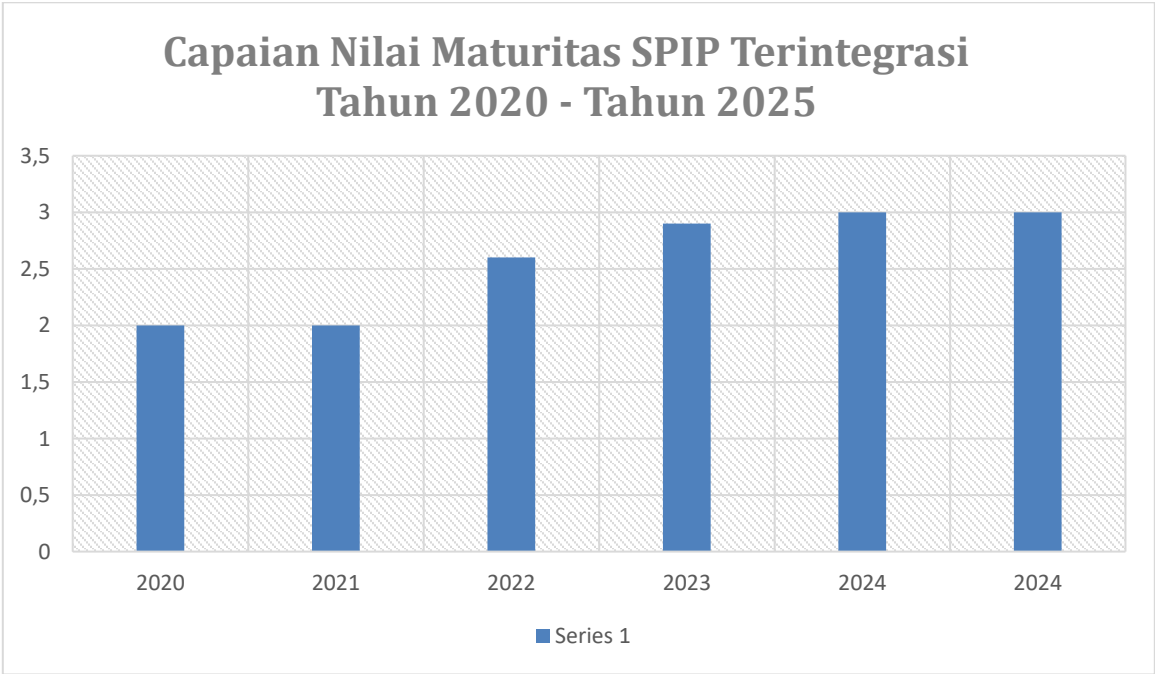
3. Membandingkan realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra
- Adapun capaian Nilai Maturitas SPIP terintegrasi Tahun 2019 – 2025 dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel 3.3 Perbandingan Target Nilai Maturitas SPIP Selama 5 Tahun

Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
Nilai Maturitas SPIP Terintegritas	2	2	2,6	2,9	3	3

Dapat kita lihat pada tabel diatas capaian nilai level maturitas SPIP terintegrasi selama 5 tahun dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 capaian dengan nilai 2 sampai tahun 2021 ini disebabkan karena belum terdapat evaluasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi untuk menghasilkan evaluasi yang di tindaklanjuti dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2023 ada kenaikan 0,6 dan Tahun 2025 kenaikan 3 telah memenuhi target nasional pada Level 3.

Capaian Nilai Maturitas SPIP sejak 5 (lima) Tahun terakhir dapat kita lihat dalam Grafik berikut :



4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standart Nasional
Adapun perbandingan capaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Adalah :

Tabel 3.4 Perbandingan Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Provinsi Sulawesi Utara

NILAI SPIP PROVINSI SULAWESI UTARA

PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP PADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2024

No	Nama Provinsi	SPIP Terintegrasi							Kap APIP	
		SPIP		MRI		IEPK				
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Keterangan	Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3.171	3	3.057	3	3.020	3		3.000	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3.008	3	3.000	3	2.856	2		3.270	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3.229	3	3.178	3	2.928	2		3.000	3
4	Provinsi Riau	3.394	3	3.472	3	3.234	3		3.590	3
5	Provinsi Jambi	3.016	3	2.997	2	2.574	2		3.040	3
6	Provinsi Bengkulu	2.846	2	2.814	2	2.676	2		3.000	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.041	3	2.866	2	2.718	2		3.000	3
8	Provinsi Lampung	3.166	3	3.028	3	2.936	2		3.120	3
9	Provinsi DKI Jakarta	3.800	3	3.513	3	3.410	3		3.240	3
10	Provinsi Jawa Barat	3.377	3	3.373	3	3.240	3		3.290	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3.471	3	3.378	3	3.096	3		3.020	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.613	3	3.364	3	3.258	3		3.470	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.434	3	3.226	3	2.910	2		3.000	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3.169	3	3.119	3	2.766	2		3.030	3
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3.031	3	3.047	3	3.000	3		3.020	3
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2.934	2	2.929	2	2.928	2		3.000	3
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.203	3	3.028	3	1.384	1		3.000	3
18	Provinsi Sulawesi Utara	2.430	2	2.360	2	1.650	1	Skor Tahun	3.070	3

NILAI SPIP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		2,000
2.	Struktur dan Proses		0,979
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0,975
	-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,954
	-MRI	3	3,998
	-IEPK	3	3,170
	-PK APIP	3	3,030

Indikator kinerja	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Nilai Maturitas SPIP Terintegritas	3	3

Capaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Hasil Penilaian Mandiri Sama-sama memperoleh Level 3

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Penilaian Mandiri SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu entitas pemerintah. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pemerintah dilakukan dengan baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses penilaian mandiri SPIP terintegrasi melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- 1. Penetapan Ruang Lingkup: Tahap ini melibatkan penentuan entitas pemerintah yang akan dinilai serta ruang lingkup penilaian, termasuk unit-unit kerja, proses, dan sistem yang akan dievaluasi.
- 2. Identifikasi Risiko: Pada tahap ini, dilakukan identifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh entitas pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko-risiko tersebut dapat berupa risiko keuangan, operasional, atau risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan.
- 3. Evaluasi Pengendalian Intern: Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian intern yang ada sudah memadai dalam mengelola risiko yang diidentifikasi sebelumnya.
- 4. Penilaian Kinerja: Tahap ini melibatkan penilaian terhadap kinerja entitas pemerintah dalam mengelola keuangan dan aset. Penilaian ini melibatkan pengecekan terhadap pelaksanaan tugas, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 5. Pelaporan Hasil: Setelah penilaian selesai dilakukan, hasilnya akan dirangkum dalam laporan penilaian mandiri SPIP terintegrasi. Laporan ini akan memberikan informasi mengenai temuan-temuan, rekomendasi perbaikan, serta catatan-catatan penting terkait dengan sistem pengendalian intern dan kinerja entitas pemerintah.

Penilaian mandiri SPIP terintegrasi bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada entitas pemerintah tentang kelemahan dan kekuatan dalam sistem pengendalian intern mereka. Dengan demikian, entitas pemerintah dapat melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja mereka.

6. Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

abel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Nilai Maturitas SPIP Terintegritas	100%	65,35%	34%

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP terintegrasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan tugas pengawasan pada semua Instansi Pemerintah kabupaten bolaang mongondow dari segi pengawasan kinerja, Keuangan, Reviu kinerja dan keuangan, tindak lanjut atas temuan Internal dan eksternal, penyelesaian kerugian daerah dan Pencegahan korupsi dengan tenaga Auditor sebanyak 19 Orang dan 5 Orang P2UPD yang seharusnya maksimal 40 orang auditor pada setiap Kabupaten/kota. Untuk efisiensi Anggaran sebesar 34 %.

7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran kinerja dengan skala ordinal "BERHASIL" secara indikator sasaran telah melampaui target, program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran strategis yaitu Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, Apabila melihat capaian kinerja diatas, ternyata keberhasilan tersebut didukung faktor yang turut menunjang pencapaian kinerja. Adapun program yang turut menunjang keberhasilan capaian kerja kinerja adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Program tersebut dirasakan sangat menunjang terhadap kelancaraan pelaksanaan program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, dengan kegiatan administrasi surat menyurat maka pemberitahuan rencana pemeriksaan kepada obrik dan penerbit surat tugas pemeriksaan yang tepat dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pengadaan komputer dan pemeliharaan rutin komputer sangat dirasakan menujang dalam mempercepat pengetikan laporan hasil pemeriksaan. Sementara kegiatan pemeliharaan rutin kendaran operasional menujang dalam transportasi tim pemeriksa kelokasi objek pemeriksaan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dirasakan sangat menunjang capaian kinerja sebab dengan ketersediaan listrik yang besar akan menjamin kecepatan pengetikan bahan dan laporan pemeriksaan.

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, turut menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan, sebab dengan kendaraan yang lengkap surat suratnya perjalanan akan terasa lebih nyaman. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menunjang kelancaran pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

2) Nilai Maturitas Kapabilitas APIP

Nilai Hasil Evaluasi BPKP

Lampiran 1-1/
PE.09.03/S-27/D404/2/2026
Tanggal 20 Januari 2026

No	Perwakilan	PK	APIP	EVALUASI						PENJAMINAN KUALITAS							
				SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA	SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA
				E1	E2	E3	E4	E5			E1	E2	E3	E4	E5		
	Kalimantan Tengah	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	0,84	0,41	0,39	0,26	0,30	2,19	2	0,84	0,41	0,39	0,26	0,30	2,19	2
16	PW16 Kalimantan Selatan	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Banjar	0,86	0,41	0,45	0,30	0,30	2,33	2	0,86	0,41	0,45	0,27	0,29	2,29	2
	Kalimantan Selatan	> 2.5	Inspektorat Kota Banjarbaru	0,93	0,47	0,52	0,30	0,30	2,51	2	0,91	0,39	0,40	0,30	0,30	2,30	2
	Kalimantan Selatan	< 2.5	Inspektorat Hulu Sungai Selatan	0,86	0,46	0,53	0,28	0,28	2,41	2	0,86	0,46	0,48	0,28	0,28	2,36	2
17	PW17 Kalimantan Tim	> 2.5	Inspektorat Kota Bontang	1,12	0,59	0,58	0,29	0,29	2,87	2	0,88	0,54	0,52	0,29	0,29	2,51	2
	Kalimantan Tim	> 2.5	Inspektorat Kota Balikpapan	0,94	0,53	0,54	0,30	0,27	2,59	2	0,90	0,51	0,45	0,30	0,27	2,43	2
	Kalimantan Tim	> 2.5	Inspektorat Kota Samarinda	1,06	0,55	0,35	0,30	0,29	2,55	2	0,80	0,51	0,35	0,30	0,29	2,25	2
18	PW18 Sulawesi Utara	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow	0,76	0,32	0,47	0,23	0,23	2,01	2	0,76	0,32	0,47	0,23	0,23	2,01	2
	Sulawesi Utara	Tidak QA	Inspektorat Kota Tomohon	0,72	0,39	0,53	0,20	0,19	2,04	2	0,72	0,39	0,53	0,20	0,19	2,04	2
19	PW19 Sulawesi Tengah	QA	Inspektorat Kabupaten Buol	1,20	0,60	0,62	0,34	0,34	3,10	3	0,80	0,53	0,52	0,20	0,23	2,29	2

1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

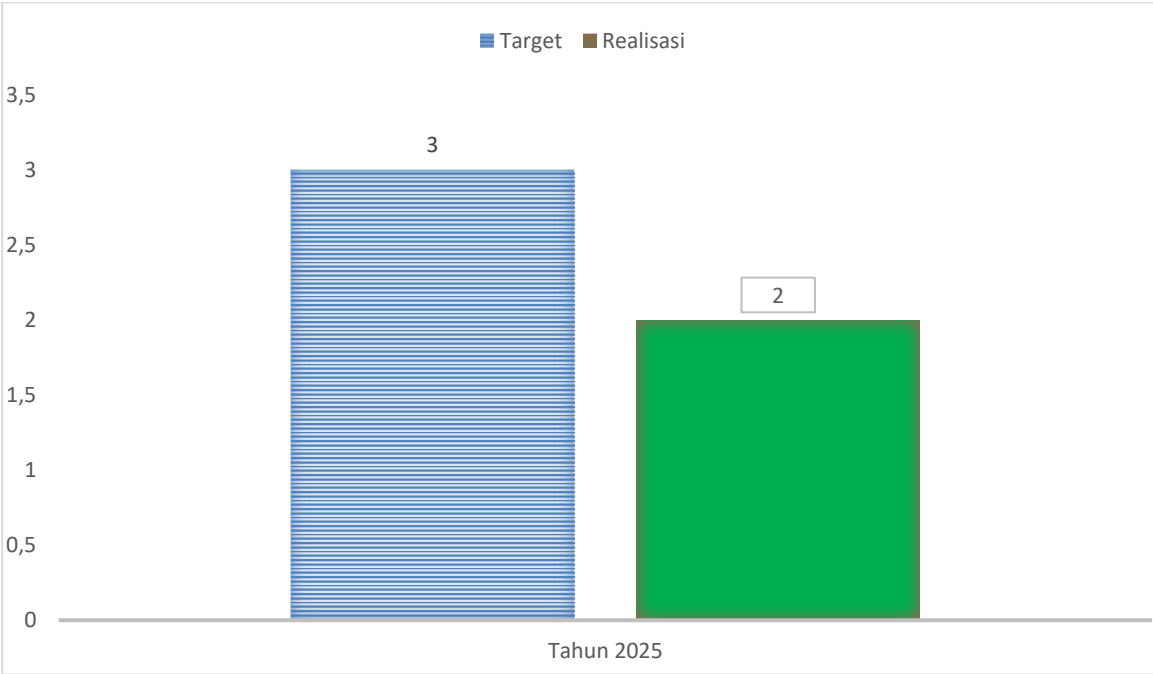
Pencapaian atas Indikator Kinerja Nilai Maturitas Kapabilitas APIP dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel. 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	
Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	3	2	67	3

Sumber Data dari BPKP

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia telah menyampaikan hasil evaluasi dan penjaminan kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I, dengan Hasil menunjukkan penjaminan kualitas seluruh APIP Daerah tidak ada yang mencapai level 3 sehingga dengan demikian seluruh APIP Daerah yang dievaluasi dan dilakukan penjaminan kualitas tahap I seluruhnya berada pada level 2. Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 menunjukkan Kinerja yang baik. Penjelasan atas capaian Untuk pengukuran Capaian Indikator Nilai Maturitas Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 dengan Target 3 dan terealisasi pada nilai 2 dengan persentase 6 %. Capaian tersebut dapa juga kita lihat pada garafik dibawah ini:



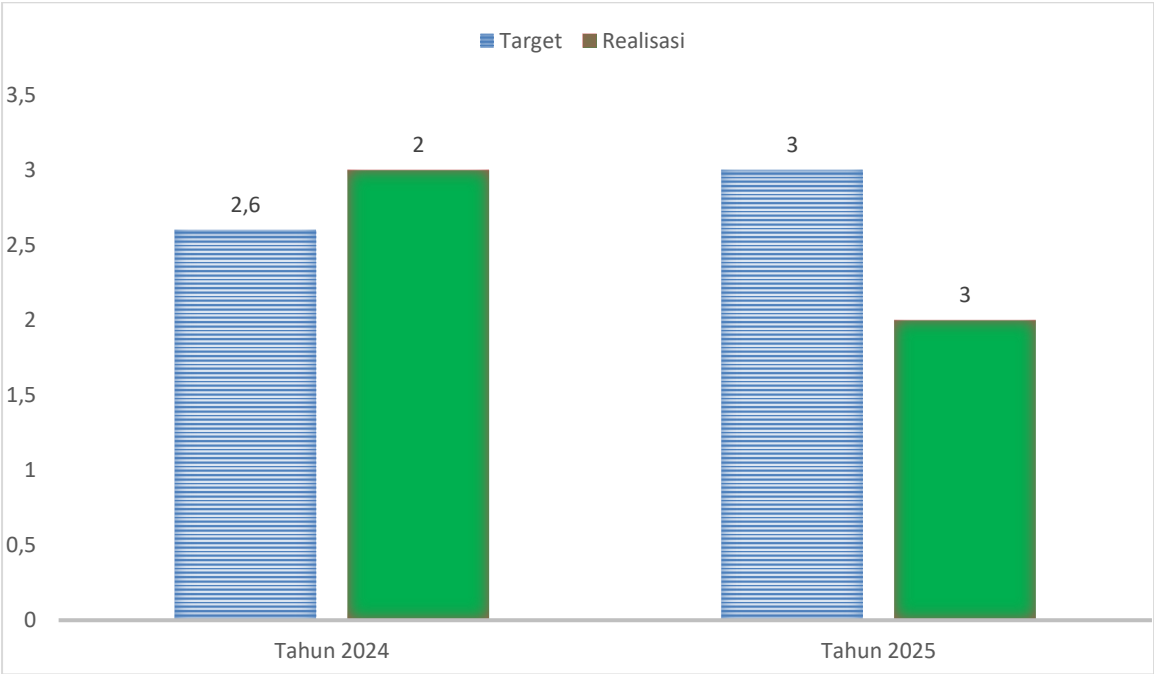
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta Capai Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun Perbandingan capaian Nilai Maturitas Kapabilitas APIP antara Tahun 2024-2025 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Maturitas Kapabilitas APIP dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	2.6	3	115	3	2	67	3

Capain indikator Nilai Maturitas Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 terealisasi 2 dengan capaian 66% dibandingkan dengan Capain Indikator Tahun 2024 mengalami Penurunan dengan nilai 2 berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dengan capaian Kinerja sebesar 67% ini disebabkan karena Tahun 2025 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengalami penurunan Kapabilitas APIP, dapat juga kita lihat pada grafik Berikut :



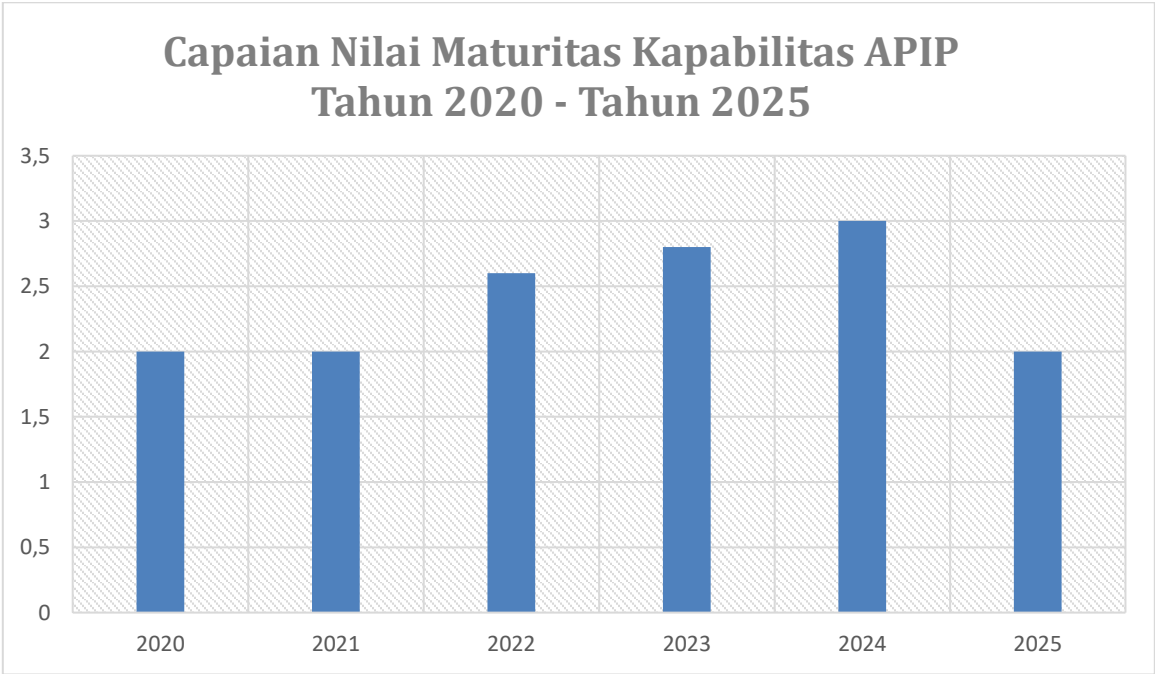
3. Membandingkan realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra

Adapun capaian Nilai Maturitas Kapabilitas APIP Tahun 2019 – 2025 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Maturitas Kapabilitas APIP Selama 5 Tahun

Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	2	2	2,6	2,8	3	2

Dapat kita lihat pada tabel diatas capaian nilai level maturitas Kapabilitas APIP selama 5 tahun dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 capaian dengan nilai 2 sampai tahun 2022 ini disebabkan karena belum terdapat evaluasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi untuk menghasilkan evaluasi yang di tindaklanjuti dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2023 ada kenaikan 0,6 dan Tahun 2024, dan untuk Tahun 2025 nilai level maturitas Kapabilitas APIP berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan menjadi Level 2.



4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standart Nasional

Adapun perbandingan capaian Nilai Maturitas Kapabilitas APIP Tahun 2025 antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Adalah :

Tabel 3.9 Perbandingan Target Nilai Maturitas Kapabilitas APIP Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Provinsi Sulawesi Utara

Indikator kinerja	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	2	2

Capaian Nilai Maturitas Kapabilitas APIP Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Hasil Evaluasi dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara memiliki nilai yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Inspektorat diberi mandat sebagaimana tercantum dalam Internal Audit Charter.

Dalam IAC telah ditetapkan kewenangan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan untuk melakukan:

1. Pemerikasaaan, Reviu, Pendampingan, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap perangkat daerah dan unit kerja
2. Memperoleh akses dan informasi secara penuh terhadap seluruh TUSI OPD/Unit Kerja dlm rangka pelaksanaan tugasnya
3. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Lain (BUMD)

Pengukuran Efektivitas dan Kapabilitas APIP, menggunakan mekanisme penilaian yang diterapkan secara internasional, sehingga terdapat standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel dan efektif.

Dalam melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP, BPKP selaku Pembina Inspektorat memberi dukungan antara lain, sebagai berikut:

1. Melaksanakan “**Bimbingan Teknis**” dalam pemenuhan 6 elemen PK APIP sebagai persyaratan untuk mencapai Level 3;
2. “**Pendampingan**” penyusunan Risk Register OPD dan melaksanakan Audit Kinerja/Audit Ketaatan serta Penilaian Mandiri PK APIP
3. “**Penjaminan Kualitas**” atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Meskipun telah mengalami penurunan ke Level 2, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, yakni:

1. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarpras berbasis TI, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP meningkatkan dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dalam rangka memberi kontribusi perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern organisasi.
3. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil telaah sejawat ekstern (TSE)
4. Anggaran Pengawasan di sesuaikan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024

1. Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10 Efisiensi penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	100%	65,35%	34%

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target Indikator Kinerja Nilai Maturitas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan tugas pengawasan pada semua Instansi Pemerintah kabupaten bolaang mongondow dari segi pengawasan kinerja, Keuangan, Reviu kinerja dan keuangan, tindak lanjut atas temuan Internal dan eksternal, penyelesaian kerugian daerah dan Pencegahan korupsi dengan tenaga Auditor sebanyak 19 Orang dan 5 Orang P2UPD yang seharusnya maksimal 40 orang auditor pada setiap Kabupaten/kota. Untuk efisiensi Anggaran sebesar 34 %.

7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran kinerja dengan skala ordinal “CUKUP BERHASIL” secara indikator sasaran belum memenuhi target, program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran strategis yaitu Nilai Maturitas Kapabilitas APIP, Apabila melihat capaian kinerja diatas, didukung faktor yang turut menunjang pencapaian kinerja. Adapun program yang turut menunjang keberhasilan capaian kerja kinerja adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Program tersebut dirasakan sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, dengan kegiatan administrasi surat menyurat maka pemberitahuan rencana pemeriksaan kepada obrik dan penerbit surat tugas pemeriksaan yang tepat dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pengadaan komputer dan pemeliharaan rutin komputer sangat dirasakan menujang dalam mempercepat pengetikan laporan hasil pemeriksaan. Sementara kegiatan pemeliharaan rutin kendaran operasional menujang dalam transportasi tim pemeriksa kelokasi objek pemeriksaan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dirasakan sangat menunjang capaian kinerja sebab dengan ketersediaan listrik yang besar akan menjamin kecepatan pengetikan bahan dan laporan pemeriksaan.

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, turut menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan, sebab dengan kendaraan yang lengkap surat suratnya perjalanan akan terasa lebih nyaman. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menunjang kelancaran pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

- a. Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2025 sebesar Rp 14.082.468.573 realisasi Rp. 10.198.638.957 (72,42%) dibanding anggaran operasi tahun 2024 yang lalu sebesar Rp 15.837.863.961,70

realisasi Rp13.618.788.812,00 (85,99%)

- b. Jumlah anggaran belanja operasi yang dikelola Inspektorat Daerah dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 sebesar Rp.13.184.895.156 atau naik sebesar 3,71% dibanding anggaran operasi tahun 2024 yang lalu sebesar Rp 12.712.388.812,00.
- c. Belanja modal TA. 2025 dengan anggaran sebesar Rp897.573.417,00 realisasi Rp. 399.770.026,00 (44,54%). Dibandingkan dengan belanja modal TA. 2024 dengan pagu Rp1.070.990.571,00 realisasi Rp. 906.400.000,00 (84,63%).

Perbandingan realisasi anggaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah

2024				2025		
Jenis belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				(Rp)	(Rp)	
Belanja Operasi	14.766.873.391	12.712.388.812	81,21	13.184.895.156	9.798.868.931	74,32
Belanja Modal	1.070.990.571	906.400.000	84,63	897.573.417	399.770.026	44,54
Jumlah	14.859.756.835	12.249.254.470	82.43	15.837.863.961	13.618.788.812	85.99

2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing Program/kegiatan ditunjukkan seperti pada Tabel 3.12 dibawah:

Tabel 3.12 : Anggaran dan realisasi per kegiatan Inspektorat Tahun 2025

Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	11.385.469.186	8.593.045.440	75.47	100
Kegiatan Adminitrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	7.537.935.314	6.953.128.306	92.24	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.476.659.550	6.914.448.306	98,60	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	61.275.764	38.680.000	63,12	100
Kegiatan Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.610.139.698	555.163.245	34.48	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.317.500	53.750.024	75.37	100
Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	1.538.822.198	501.413.221	32.58	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	750.097.482	381.111.191	50.81	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.266.612	9.286.125	90.45	100
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	14.487.500	3.288.005	22.70	100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	162.000.000	21.000.000	12.96	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.872.300	15.084.750	20.15	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.471.070	332.452.311	68.06	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	919.329.417	420.327.226	45.72	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	574.266.381	367.224.222	63.95	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	345.063.036	53.103.004	15.39	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.487.500	170.473.250	74.28	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	40.487.500	40.223.250	99.35	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.000.000	130.250.000	68.92	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	338.479.775	112.842.222	33.34	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.817.652	98.637.225	53,08	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.537.683	14.204.997	28.11	100
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	102.124.440	0	0	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.456.821.297	1.605.593.517	65.35	100
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.170.751.877	1.457.851.564	67.16	100
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	319.122.984	186.515.555	58.45	100
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	164.039.530	13.337.603	8.13	100
Reviu Laporan Kinerja	214.753.090	210.966.953	98.24	100
Reviu Laporan Keuangan	139.950.970	15.383.253	10.99	100
Pengawasan Desa	282.644.830	216.516.395	76.60	100
Kerjasama Pengawasan Internal	965041.847	771.859.710	79.98	100
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP	85.198.626	43.272.095	50.79	100
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	286.069.420	147.741.953	51.69	100
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	39.331.330	0	0	100
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	246.738.090	147.741.953	59.88	100
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	240.178.090	0	0	0
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	240.178.090	0	0	0
JUMLAH	14.082.458.573	10.198.638.957	72.42	100

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi kinerja keuangan antara lain:

1. Kegiatan yang diprediksi tidak dapat terlaksana dilakukan pengurangan atau penyesuaian melalui perubahan anggaran.
2. Adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi target fisik kegiatan.
3. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diprogramkan dan dijabarkan kedalam kegiatan terperinci, diperlukan upaya maksimal yang efisien, efektif dan ekonomis.
4. Terdapat beberapa kegiatan pada PKPT Tahun 2025 tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan sumber daya auditor yang melakukan pengawasan.
5. Kegiatan yang belum terpenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap target Renstra Tahun 2023-2026 pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dengan indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP Terintegritas dengan target Nilai 3, hasil Penilaian Mandiri mendapatkan nilai 3 dengan capaian kinerja 100 % dikategorikan **Berhasil**. Dan Nilai Maturitas Kapabilitas APIP dengan Target kinerja Nilai 3, hasil penilaian BPKP Perwakilan Sulawesi Utara mendapatkan Nilai 2,01 atau Level 2 dengan capaian kinerja 66% di Kategorikan **Cukup Berhasil**. Sedangkan untuk realisasi anggaran Inspektorat Daerah tahun 2025 mencapai 72,42%, dengan realisasi belanja operasi 74,32% dan realisasi belanja Modal sebesar 44,54%.

Berbagai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 merupakan hasil penyusunan yang telah melibatkan berbagai stakeholder. Pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan berada pada alur dan koridor perencanaan strategis 2023-2026 sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 tetap mengarah pada pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Berbagai upaya maksimal melalui program yang dilakukan dimaknai sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan Inspektorat Daerah dalam memperkuat APIP sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
2. Dalam menjalankan Fungsi Pemerintahan secara maksimal khususnya di sektor Pengawasan, salah satu faktor yaitu meningkatkan kompetensi SDM JFA dan JFU.
3. Dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran, sehingga semua pembiayaan kegiatan diupayakan tepat sasaran dan tepat tujuan untuk pengawasan intern Pemerintah Daerah.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun mendatang beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja Inspektorat
2. Sinergi dan koordinasi yang baik antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah serta Instansi Eksternal memperkuat capaian kinerja. Kolaborasi tersebut mendorong meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
3. Penguatan perencanaan kinerja pengawasan inspektorat daerah akan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja pengawasan dengan memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara tujuan, sasaran, indicator kinerja dan program/kegiatan pengawasan. Perencanaan pengawasan akan semakin berbasis risiko dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta isu strategis yang berdampak signifikan terhadap kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi kinerja perangkat daerah, termasuk hasil evaluasi SAKIP, SPI dan manajemen Risiko.